



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ANDOOLU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PENGUGUT , umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan yang beralamat di jalan poros Andoolo – Kendari Kel. Potoro (Depan BPJS kesehatan) Kab. Konawe Selatan, Domisili Elektronik: lahamildi@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2025, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolu Nomor 4/Pdt.G/SK/2025/PA.AdI tanggal 9 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi. Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.AdI. hal, 1 dari 17 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo melalui E-Court Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.AdI pada tanggal 9 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0561 035/X 2022 tanggal 19 oktober 2022 karena itu antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon kurang lebih 2 bulan setelah itu pindah ke sulawesi tenggara tepatnya di Desa Ranooha, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan kurang lebih 5 bulan dan pada tanggal 19 Maret tahun 2023 Termohon pulang ke jawa untuk menjenguk anaknya sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon selama kurang 2 tahun 2 bulan (dua tahun dua bulan) tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai pada tahun 2023 Termohon meminta pulang ke jawa untuk menjenguk anaknya dan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke jawa selama 2 bulan akan tetapi setelah 2 bulan Termohon tidak mau pulang lagi ke rumah Pemohon sehingga Pemohon berinisiatif untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah Pemohon;
5. Bahwa Termohon ingin berpisah dengan Pemohon dengan menyuruh Pemohon untuk menikah lagi;
6. bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.AdI. hal, 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga

7. Bahwa Pemohon Dan Termohon Sudah Pisah Rumah Kurang Lebih Mulai Dari tanggal 19 Bulan maret Tahun 2023 Sampai Dengan Sekarang;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Cerai Talak **PENGGUGAT** untuk mengikrarkan Talak Raj'i terhadap **TERGUGAT** dihadapan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat Pemohon

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0561/035/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti saksi Pemohon

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Anggokoti, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di XXXXXXXXXXXX Lestari, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka;

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon lalu Termohon ingin pulang ke rumah Termohon di Kabupaten Malang, Jawa Timur;
 - Bahwa pada bulan puasa ramadhan tahun 2023 atau pada April 2023 Termohon ijin pulang ke rumah Termohon di Malang, Jawa Timur, tetapi ternyata Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah Pemohon;
 - Bahwa 2 (bulan) sejak Termohon ada di Malang, Jawa Timur, Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon sudah tidak mau tinggal di rumah Pemohon serta tidak mau bersama lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah sama-sama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon lagi;
2. **Saksi II** , umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Andoolo Utama, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah menantu Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal yang terakhir di rumah Pemohon di XXXXXXXXXXXX Lestari, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.AdL. hal, 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak betah dan selalu ingin pulang ke rumah Termohon yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur;
- Bahwa pada bulan puasa ramadhan atau sekitar bulan April 2023 Termohon ijin pulang ke rumah Termohon di Malang, Jawa Timur dan ternyata Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah Pemohon;
- Bahwa setelah habis lebaran idul fitri 2023, Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon sudah tidak mau tinggal di rumah Pemohon serta tidak mau bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah sama-sama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada: **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**. Advokat, dalam persidangan Kuasa tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Pemohon tersebut telah

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Surat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima maka Kuasa Pemohon tersebut sah bertindak sebagai Kuasa Pemohon;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah perceraian talak ;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan pada tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan :

- Termohon meminta pulang ke Jawa untuk menjenguk anaknya dan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Jawa selama 2 bulan akan tetapi setelah 2 bulan Termohon tidak mau pulang lagi ke rumah Pemohon;

Kemudian setelah 2 bulan Pemohon berinisiatif untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah sama-sama lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini perkara

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa **P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi**, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah di-*nazegele*n, bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Oktober 2022 dihadapan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Malang, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 0561/035/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama **Saksi I** (menantu Pemohon) dan **Saksi II** (menantu Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama dan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta isi keterangannya relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.AdI. hal, 10 dari 17 hal.



Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa sejak awal tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak betah dan tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat karena Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah Termohon di Malang, Jawa Timur ternyata Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama-sama lagi sejak pisah rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon, gtetapi Termohon menolak sehingga Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak betah dan tidak mau tinggal di rumah Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 11 dari 17 hal.



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berikut Penjelasan, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Pemohon dan Termohon. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Pemohon tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Pemohon sebagai suami Termohon, yang sudah seharusnya Pemohon diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرُّ يُرَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.AdI. hal, 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti 4 (empat) indikator yaitu 1) sejak awal tahun 2023, Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus karena Termohon tidak betah dan tidak mau tinggal di rumah Pemohon; 2) antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023; 3) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan Maret 2023; serta 4) Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dan saksi maupun keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفسد مقدّم على جلب المصالح.

Artinya : "Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.AdI. hal, 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", sehingga Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa:

- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam Surat Edaran tersebut, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2023 dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 atau selama 1 tahun 11 bulan yang lalu dan Pemohon

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berulang kali dinasihati tetapi tidak berhasil sebagaimana fakta-fakta di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh pemohon didampingi Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd.

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

Muhammad Tanzil, S.H.

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.AdI. hal, 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	105.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan No. 33/Pdt.G/2025/PA.Adl. hal, 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)